



**PUTUSAN**

**Nomor 2/Pdt.G/2023/MS.Aceh.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara Kewarisan, antara:

**HAFAH BINTI YUSUF ALI**, NIK.1107155109690001, umur 53 tahun (01-09-1969), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gampong Blang Raya, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie;

**ZUBAIDAH BINTI YUSUF ALI**, NIK.11071554407720003, umur 50 tahun (14-07-1972), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gampong Blang Raya, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie;

**NURJANNAH BINTI YUSUF ALI**, NIK.110715460277200003, umur 45 tahun (06-02-1977), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Gampong Blang Raya, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie. Dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Hasbi, S.H. Advokat berkantor di Jalan Prof. A. Mazid Ibrahim, Sigli, Kabupaten Pidie, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2022, dahulu sebagai

**TERGUGAT III, TERGUGAT IV, dan TERGUGAT V** sekarang  
**PEMBANDING;**

melawan

**UNZIR BIN YUSUF ALI**, NIK.1107151409860001, umur 37 tahun (14-09-1986), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Tepian Jaya, Gampong Blang Paseh, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, dahulu sebagai **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING;**

**MARIANA BINTI YUSUF ALI**, NIK.1107154610650001, umur 58 tahun (06-10-1965), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gampong Blang Raya, Kecamatan

Hlm.1 dari 16 hlm. Put. No.2/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Peukan Baro, Kabupaten Pidie, dahulu sebagai **TERGUGAT**  
Isekarang **TURUT TERBANDING I;**

**KAMARIAH BINTI YUSUF ALI**, NIK.1107155602650001, umur 38 tahun (16-02-1985), agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Gampong Blang Raya, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, dahulu sebagai **TERGUGAT**  
Isekarang **TURUT TERBANDING II;**

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 261/Pdt.G/2022/MS.Sgi tanggal 21 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 *Rabiul Akhir* 1444 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Ramlah binti M.Amin dan Yusuf bin Ali masing-masing tanggal 14 September 1985 dan tanggal 04 Februari 2021 dengan meninggalkan ahli warisnya yaitu:
  - 2.1. Mariana binti Yusuf Ali (anak perempuan kandung);
  - 2.2. Kamariah binti Yusuf Ali (anak perempuan kandung);
  - 2.3. Hafsa binti Yusuf Ali (anak perempuan kandung);
  - 2.4. Zubaidah binti Yusuf Ali (anak perempuan kandung);
  - 2.5. Nurjannah binti Yusuf Ali (anak perempuan kandung);
  - 2.6. Unzir bin Yusuf Ali (anak laki-laki kandung);
3. Menetapkan harta peninggalan (tirkah) almarhum Ramlah binti Amin dan Yusuf bin Ali sebagai berikut:
  - 3.1 1 (satu) unit rumah Aceh beserta tanah luasnya  $\pm \pm$  266 m, terletak di Gampong Blang Raya, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah utara berbatas dengan Lorong/jalan, ukuran 10,70 m;
    - Sebelah selatan berbatas dengan Rumah Jariah, ukuran 10,70 m;
    - Sebelah Timur berbatas dengan Rumah Wadiman, ukuran 21,20 m;

Hlm.2 dari 16 hlm. Put. No.2/Pdt.G/2023/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan Rumah Syamsuddin, ukuran 21,20 m;
- 3.2 1(satu) petak tanah kebun (Kebun Kandang Sapi) luasnya  $\pm \pm$  162 m, terletak di Gampong Blang Raya, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara berbatas dengan Jurong/jalan, ukuran 8,6 m;
  - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Wak Kaoy, ukuran 8,6 m;
  - Sebelah Timur berbatas dengan rumah Raziah, ukuran 17,40 m;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Arsyad, ukuran 17,40 m;
- 3.3 1 (satu) petak tanah kebun ikut serta 2 (dua) unit rumah permanen luasnya  $\pm \pm$  308 m, terletak di Gampong Blang Raya, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara berbatas dengan lorong, ukuran 23,20 m;
  - Sebelah selatan berbatas dengan Rumah Bahagia, ukuran 23,20 m;
  - Sebelah Timur berbatas dengan rumah Syamsuddin, ukuran 18,90 m;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan, ukuran 18,90 m;
- 3.4 1 (satu) petak tanah serta 1 (satu) unit rumah permanen luasnya  $\pm \pm$  171 m, yang terletak di Gampong Blang Raya, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara berbatas dengan tanah kebun Mariana , ukuran 13,80 m;
  - Sebelah selatan berbatas dengan tanah kebun Syamsuddin, ukuran 13,80 m;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Lorong, ukuran 12,40 m;
  - Sebelah Barat berbatas dengan rumah Zainab, ukuran 12,40 m;
- 3.5 1 (satu) petak tanah kebun kosong luasnya 171 m, yang terletak di Gampong Blang Raya, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan lorong, ukuran 12 m;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah dan rumah Mariana, ukuran 12,40 m;

Hlm.3 dari 16 hlm. Put. No.2/Pdt.G/2023/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan, ukuran 12,20 m;
  - Sebelah Barat berbatas dengan kebun rumah Zainab, ukuran 12,20 m;
- 3.6 1 (satu) petak tanah kebun Seukem luasnya  $\pm \pm$  1.200 m, terletak di Gampong Blang Raya, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah kuburan Meunasah Raya Bambi, ukuran 34,80 m;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sawah Ridwan Tgk. Basyah, ukuran 34,80 m;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah kebun Mahmud, ukuran 33,90 m;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah kebun M.Yacob, ukuran 33,90 m;
- 3.7 1 (satu) petak tanah sawah yang luasnya 11 (sebelah) bambu bibit tabur  $\pm \pm$  1.660 m, terletak di Gampong Blang Raya Bambi, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tali air sawah, ukuran 36 m;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sawah Nyak Ubit, ukuran 34,40 m;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah sawah Roslaini, ukuran 45,25 m;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah sawah Pak Amir, ukuran 42,80 m;
- 3.8 1 (satu) petak tanah sawah yang luasnya 8 (delapan) bambu bibit tabur  $\pm \pm$  1.150 m, yang terletak di Gampong Blang Raya Bambi, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah sawah Wak Kaoy, ukuran 22,50 m;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sawah Zubaidah, ukuran 22,50 m;

Hlm.4 dari 16 hlm. Put. No.2/Pdt.G/2023/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah sawah Salbiah, ukuran 44,50 m;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah sawah Zulkifli, ukuran 44,50 m;
- 3.9 1 (satu) petak tanah sawah yang luasnya 5 (lima) bambu bibit tabur  $\pm \pm$  901 m, yang terletak di Gampong Blang Raya Bambi, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah sawah M.Kasem, ukuran 20,10 m;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sawah Toke Ibrahim, ukuran 35,80 m;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah sawah M. Hasan, ukuran 25,40 m;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah sawah Meunasah Krueng Seumideun, ukuran 27,90 m;
- 3.10 1(satu) petak tanah sawah yang luasnya 1 (satu) bambu bibit tabur  $\pm$   $\pm$  168 m, yang terletak di Gampong Blang Raya Bambi, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah sawah Zubaidah, ukuran 14 m;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sawah Zubaidah, ukuran 14 m;
  - Sebelah Timur berbatas dengan saluran air, ukuran 30 m;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah sawah Zubaidah, ukuran 24,80 m;
4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhumah Ramlah binti Amin dari harta peninggalan (tirkah) sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 di atas sebagai berikut:
- 4.1. Mariana binti Yusuf Ali (anak perempuan kandung) mendapat 1/7 bagian dari seluruh tirkah pewaris;
- 4.2. Kamariah binti Yusuf Ali (anak perempuan kandung) mendapat 1/7 bagiandari seluruh tirkah pewaris;

Hlm.5 dari 16 hlm. Put. No.2/Pdt.G/2023/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3. Hafsa binti Yusuf Ali (anak perempuan kandung) mendapat 1/7 bagiandari seluruh tirkah pewaris;
- 4.4. Zubaidah binti Yusuf Ali( anak perempuan kandung) mendapat 1/7 bagiandari seluruh tirkah pewaris;
- 4.5. Nurjannah binti Yusuf Ali (anak perempuan kandung)mendapat 1/7 bagiandari seluruh tirkah pewaris;
- 4.6. Unzir bin Yusuf Ali (anak laki-laki kandung) mendapat 2/7 bagiandari seluruh tirkah pewaris;
5. Menghukum para pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi putusan ini dengan ketentuan apabila tidak dapat dilaksanakan/dibagi secara natura, maka dilaksanakan dengan cara dilelang melalui bantuan Kantor Lelang Negara dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing;
6. Tidak menerima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)selain dan selebihnya;
7. Menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 7.040.000,-(tujuh juta empat puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk selanjutnya disebutPembanding diwakili kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 Desember 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 2 Desember 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepadaPenggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 5 Desember 2022;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal15 Desember 2022 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli No. 261/Pdt.G/2022/MS.Sgi, tanggal 21 November 2022;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli No. 261/Pdt.G/2022/MS.Sgi, tanggal 21 November 2022;

Hlm.6 dari 16 hlm. Put. No.2/Pdt.G/2023/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 20 Desember 2022 dan Terbanding telah memberikan jawaban/kontra memori atas memori banding tersebut, pada tanggal 26 Desember 2022;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 15 Desember 2022, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 261/Pdt.G/2022/MS.Sgi tanggal 30 Desember 2022;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 15 Desember 2022 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 26 Desember 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 5 Januari 2023 dengan Nomor 2/Pdt.G/2023/MS.Aceh;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding diwakili kuasanya mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 Desember 2022 dan isi putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 21 November 2022 dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa yang diterima oleh Kuasa Pembanding pada tanggal 28 November 2022 ditandatangani oleh 3 (tiga) orang yaitu:

1. Hafsah binti Yusuf Ali 2. Zubaidah binti Yusuf Ali 3. Nurjannah binti Yusuf Ali. Adapun Kamariah binti Yusuf Ali tidak ikut menandatangani Surat Kuasa tetapi didalilkan oleh Pembanding ikut memberi kuasa, karena Kamariah binti Yusuf Ali tidak cakap menurut hukum sehingga berada dibawah pengampuan Nurjannah binti Yusuf Ali;

Menimbang, bahwa dalil Pembanding yang menyatakan Kamariah binti Yusuf Ali tidak cakap menurut hukum tidak didukung dengan bukti yang cukup

Hlm. 7 dari 16 hlm. Put. No. 2/Pdt.G/2023/MS.Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akan dipertimbangkan tersendiri pada bagian keberatan Pembanding, maka kedudukan Kamariah binti Yusuf Ali yang dahulu sebagai Tergugat II, sekarang kedudukannya menjadi Turut Terbanding;

Menimbang, bahwa Mariana binti Yusuf Ali yang dahulu sebagai Tergugat I, sekarang didudukkan sebagai Terbanding, adalah penempatan yang keliru, karena Mariana binti Yusuf Ali pada perkara tingkat pertama bersama-sama dengan Pembanding sebagai Tergugat, selanjutnya tidak ikut mengajukan banding, maka kedudukan Mariana binti Yusuf Alibukan sebagai Terbanding tetapi sebagai Turut Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka kedudukan pihak dalam perkara ini adalah sebagaimana yang telah dicantumkan dalam kedudukan pihak-pihak berperkara pada putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mengadili materi perkara;

Menimbang bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli yang mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ahli waris dan harta warisan yang digugat oleh Terbanding telah dibuktikan oleh Terbanding di persidangan dengan keterangan saksi-saksi yang menurut Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh keterangan saksi-saksi Terbanding telah dapat membuktikan dalil-dalil Terbanding, dikuatkan dengan hasil *descente* yang dihadiri Pembanding dan Terbanding, serta keterangan Pembanding dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya adalah:

1. Bahwa objek perkara tidak jelas mana harta bawaan masing-masing antara Ramlah Binti M. Amin dan suaminya Yusuf Bin Ali dan mana yang menjadi harta bersama suami isteri;

Menimbang, bahwa harta bawaan dan harta bersama dari Ramlah Binti M. Amin dan suaminya Yusuf Bin Ali seluruhnya menjadi *tirkah*, maka tidak ada urgensi menjelaskan mana harta bawaan dan mana harta bersama karena seluruhnya menjadi *tirkah* dan pada akhirnya menjadi harta warisan, sehingga keberatan Pembanding tersebut tidak beralasan hukum;

Hlm.8 dari 16 hlm. Put. No.2/Pdt.G/2023/MS.Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Seharusnya Turut Terbanding II ditempatkan dibawah pengampuan karena tidak cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan tingkat pertama tidak ada pembahasan tentang Turut Terbanding II tidak cakap menurut hukum, karena panggilan sidang sebanyak 3 kali, yaitu tanggal 15 Juni 2022, tanggal 1 Juli 2022, dan tanggal 10 Agustus 2022, Jurusita bertemu langsung dengan Turut Terbanding II menyatakan tidak bersedia menanda tangani relaas panggilan, dan tidak ada keterangan dari Jurusita tentang Turut Terbanding II tidak cakap menurut hukum, selanjutnya pada sidang *descente* tanggal 17 Oktober 2022 Turut Terbanding II hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang dilampirkan oleh Pembanding dalam perkara ini belum cukup sebagai bukti untuk menyatakan Turut Terbanding II adalah orang yang tidak cakap menurut hukum, maka tuntutan Pembanding agar putusan dibatalkan tidak beralasan hukum;

3. Sebagian objek perkara telah dihibahkan kepada anak-anak Pewaris;

Menimbang, bahwa terhadap hibah dari Pewaris kepada anak-anaknya, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam *"Hibah dari orang tua kepada anaknya adapat diperhitungkan sebagai warisan."*, makahibah yang sudah diberikan Pewaris kepada anak-anaknya dapat diperhitungkan sebagai bagiannya dari warisan, apabila masih kurang dari bagiannya di tambah, akan tetapi kalau lebih dari bagiannya makadikurangi, harta yang sudah dihibahkan tersebut tetap diperhitungkan sebagai harta warisan yang belum dibagi, sehingga keberatan Pembanding tidak beralasan;

4. Masih ada objek lain yang dikuasai Terbanding tidak dimasukkan oleh Terbanding dalam gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding tentang adanya objek lain yang tidak dimasukkan oleh Terbanding dalam gugatan tidak dapat dijadikan sebagai alasan hukum untuk membatalkan putusan;

Menimbang, bahwa terhadap amar putusan yang menyatakan: "Tidak menerima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) selain dan selebihnya." Oleh karena yang tidak diterima tersebut adalah permohonan *uitvoorbijvorrad*, sepatutnya untuk dinyatakan menolak selain dan selebihnya;

Hlm.9 dari 16 hlm. Put. No.2/Pdt.G/2023/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ditemukan pada amar putusan adanya ketidaksesuaian penulisan tahun, redaksi amar putusan yang kurang tepat, penulisan angka dan singkatan, yaitu: tahun meninggalnya Ramlah binti M. Amin tertulis tahun 1985 seharusnya tahun 1986, selanjutnya redaksi amar putusan angka 3.1. ditulis: 1 (satu) unit rumah Aceh beserta tanah luasnya 266 m, sebaiknya ditulis: Tanah seluas 266 meter persegi dan 1 (satu) unit rumah Aceh di atasnya, redaksi amar putusan angka 3.3. ditulis: 1 (satu) petak tanah kebun ikut serta 2 (dua) unit rumah permanen luasnya  $\pm \pm$  308 m, sebaiknya ditulis: 1 (satu) petak tanah kebun luasnya 308 meter persegi serta 2 (dua) unit rumah permanen di atasnya, redaksi amar putusan angka 3.4. ditulis: 1 (satu) petak tanah serta 1 (satu) unit rumah permanen luasnya  $\pm \pm$  171 m, sebaiknya ditulis: 1 (satu) petak tanah seluas 171 meter persegi serta 1 (satu) unit rumah permanen di atasnya, selanjutnya penulisan huruf "m" seharusnya dilengkapi sehingga menjadi "meter", dan penulisan angka harus disertai dengan huruf sesudahnya seperti penulisan 1/7 dilengkapi (sepertujuh), maka dengan demikian akan dilakukan perbaikan penulisan sesuai dengan yang tertera dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perbaikan terhadap amar putusan, maka terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 261/Pdt.G/2022/MS.Sgi tanggal 21 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah dikuatkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding pihak yang kalah, akan tetapi karena Pembanding dan Terbanding sama-sama memperoleh bagian dari warisan, maka sangat tepat dan adil jika Pembanding dan Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding secara tanggung renteng;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm.10 dari 16 hlm. Put. No.2/Pdt.G/2023/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- II. menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 261/Pdt.G/2022/MS.Sgi tanggal 21 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 *Rabiul Akhir* 1444 *Hijriyah*, dengan perbaikan sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
  2. Menetapkan Ramlah binti M.Amin telah meninggal dunia pada tanggal 14 September 1986 dan suaminya Yusuf bin Ali meninggal dunia pada tanggal 04 Februari 2021, meninggalkan ahli waris, yaitu:
    - 2.1. Mariana binti Yusuf Ali (anak perempuan kandung);
    - 2.2. Kamariah binti Yusuf Ali (anak perempuan kandung);
    - 2.3. Hafsa binti Yusuf Ali (anak perempuan kandung);
    - 2.4. Zubaidah binti Yusuf Ali (anak perempuan kandung);
    - 2.5. Nurjannah binti Yusuf Ali (anak perempuan kandung);
    - 2.6. Unzir bin Yusuf Ali (anak laki-laki kandung).
  3. Menetapkan harta waris dari almarhumah Ramlah binti M.Amin dan suaminya almarhum Yusuf bin Ali adalah sebagai berikut:
    - 3.1 Sebidang tanah seluas 266 meter persegi dan 1 (satu) unit rumah Aceh di atasnya, terletak di Gampong Blang Raya, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, dengan batas-batas sebagai berikut:
      - Sebelah Utara berbatas dengan Lorong/jalan, ukuran 10,70 meter;
      - Sebelah Selatan berbatas dengan Rumah Jariah, ukuran 10,70 meter;
      - Sebelah Timur berbatas dengan Rumah Wadiman, ukuran 21,20 meter;
      - Sebelah Barat berbatas dengan Rumah Syamsuddin, ukuran 21,20 meter.
    - 3.2 1(satu) petak tanah kebun (Kebun Kandang Sapi) luasnya 162 meter persegi, terletak di Gampong Blang Raya, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hlm.11 dari 16 hlm. Put. No.2/Pdt.G/2023/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan Jurong/jalan, ukuran 8,6 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Wak Kaoy, ukuran 8,6 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan rumah Raziah, ukuran 17,40 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Arsyad, ukuran 17,40 meter.

3.3 1 (satu) petak tanah kebun luasnya 308 meter persegi serta 2 (dua) unit rumah permanen di atasnya, terletak di Gampong Blang Raya, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan lorong, ukuran 23,20 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Rumah Bahagia, ukuran 23,20 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan rumah Syamsuddin, ukuran 18,90 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan, ukuran 18,90 meter.

3.4 1 (satu) petak tanah seluas 171 meter persegi serta 1 (satu) unit rumah permanen di atasnya, terletak di Gampong Blang Raya, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah kebun Mariana, ukuran 13,80 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kebun Syamsuddin, ukuran 13,80 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Lorong, ukuran 12,40 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan rumah Zainab, ukuran 12,40 meter.

3.5 1 (satu) petak tanah kebun kosong luasnya 171 meter persegi, yang terletak di Gampong Blang Raya, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan lorong, ukuran 12 meter;

Hlm.12 dari 16 hlm. Put. No.2/Pdt.G/2023/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah dan rumah Mariana, ukuran 12,40 meter ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan, ukuran 12,20 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan kebun rumah Zainab, ukuran 12,20 meter.

3.6 1 (satu) petak tanah kebun Seukem luasnya 1.200 meter persegi, terletak di Gampong Blang Raya, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah kuburan Meunasah Raya Bambi, ukuran 34,80 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sawah Ridwan Tgk. Basyah, ukuran 34,80 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah kebun Mahmud, ukuran 33,90 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah kebun M.Yacob, ukuran 33,90 meter.

3.7 1 (satu) petak tanah sawah yang luasnya 11 (sebelas) bambu bibit tabur  $\pm$  1.660 meter persegi, terletak di Gampong Blang Raya Bambi, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tali air sawah, ukuran 36 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sawah Nyak Ubit, ukuran 34,40 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah sawah Roslaini, ukuran 45,25 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah sawah Pak Amir, ukuran 42,80 meter.

3.8 1 (satu) petak tanah sawah yang luasnya 8 (delapan) bambu bibit tabur 1.150 meter persegi, yang terletak di Gampong Blang Raya Bambi, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hlm.13 dari 16 hlm. Put. No.2/Pdt.G/2023/MS.Aceh



- Sebelah Utara berbatas dengan tanah sawah Wak Kaoy, ukuran 22,50 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sawah Zubaidah, ukuran 22,50 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah sawah Salbiah, ukuran 44,50 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah sawah Zulkifli, ukuran 44,50 meter.

3.9 1 (satu) petak tanah sawah yang luasnya 5 (lima) bambu bibit tabur 901 meter persegi, yang terletak di Gampong Blang Raya Bambi, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah sawah M.Kasem, ukuran 20,10 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sawah Toke Ibrahim, ukuran 35,80 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah sawah M. Hasan, ukuran 25,40 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah sawah Meunasah Krueng Seumideun, ukuran 27,90 meter.

3.10 1(satu) petak tanah sawah yang luasnya 1 (satu) bambu bibit tabur 168 meter persegi, yang terletak di Gampong Blang Raya Bambi, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah sawah Zubaidah, ukuran 14 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sawah Zubaidah, ukuran 14 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan saluran air, ukuran 30 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah sawah Zubaidah, ukuran 24,80 meter.

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan almarhumah Ramlah binti M. Amin dan suaminya almarhum Yusuf bin Ali, adalah sebagai berikut:

Hlm.14 dari 16 hlm. Put. No.2/Pdt.G/2023/MS.Aceh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1 Mariana binti Yusuf Ali(anak perempuan kandung) mendapat 1/7 (sepertujuh) bagian;
- 4.2 Kamariah binti Yusuf Ali (anak perempuan kandung)mendapat 1/7 (sepertujuh) bagian;
- 4.3 Hafsah binti Yusuf Ali (anak perempuan kandung) mendapat 1/7 (sepertujuh) bagian;
- 4.4 Zubaidah binti Yusuf Ali (anak perempuan kandung)mendapat 1/7 (sepertujuh) bagian;
- 4.5 Nurjannah binti Yusuf Ali (anak perempuan kandung)mendapat 1/7 (sepertujuh) bagian;
- 4.6 Unzir bin Yusuf Ali (anak laki-laki kandung)mendapat 2/7 (dua pertujuh) bagian.
5. Menghukum para pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi putusan ini dengan ketentuan apabila tidak dapat dilaksanakan/dibagi secara natura, maka dilaksanakan dengan cara dilelang melalui bantuan Kantor Lelang Negara dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing.
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.
7. Menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama secara tanggung renteng sejumlah Rp7.040.000,-(tujuh juta empat puluh ribu rupiah).
- III. Menghukum Pembanding dan Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding secara tanggung renteng sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 *Jumadil Akhir* 1444 *Hijriyah* oleh kami **Dr. Drs. H. Paet Hasibuan, S.H., M.A.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Imballo, S.H., M.H.** dan **Dr.Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Nawawi, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding.

Hlm.15 dari 16 hlm. Put. No.2/Pdt.G/2023/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.**

**Dr. Drs. H. Paet Hasibuan, S.H., M.A.**

**Dr.Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti

**Nawawi, S.H., M.H.**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Meterai	Rp 10.000,00
3. Biaya Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).</b>

Hlm.16 dari 16 hlm. Put. No.2/Pdt.G/2023/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)